



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara-perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muliani alias Cammuli Binti Mansyur
Tempat lahir : Kariango Kabupaten Pinrang
Umur dan tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Jajuari 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kariango (watang ledeng) Desa Pananrang
Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
Agama : Islam;
Pekerjaan : urusan rumah tangga

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 april 2021 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MULIANI Alias CAMMULI Binti MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MULIANI Alias CAMMULI Binti MANSYUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan potong masa tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MULIANI Alias CAMULLI Binti MANSYUR pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi BAHIRA Binti LATANG, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat Terdakwa sedang membakar ikan kemudian ikan Terdakwa dipatok oleh ayam milik

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAHARIA sehingga Terdakwa melempari ayam tersebut hingga mati, selanjutnya saksi BAHIRA datang marah dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan saksi BAHIRA, saat itu saksi BAHIRA berteriak pada anak-anak yang saat itu sedang belanja di kios Terdakwa dalam bahasa bugis yang artinya “*tidak jijikkah kamu membeli sedang penjualnya kalo sudah dipegang ingus anaknya dipegang lagi jualannya*”, lalu Terdakwa berkata “*biar apa saya pegang kalo anak-anak mau membeli*” selanjutnya saksi BAHIRA berkata “*apa kamu ibumu sering bersuami*”, kemudian Terdakwa berkata “*kamuji itu mau menikah tapi tidak ada yang suka*”, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil ikan yang sedang dibakar oleh Terdakwa namun tiba-tiba saksi BAHIRA datang dan langsung melempar bangkai ayam ke dalam kios Terdakwa yang mengenai barang jualan Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa marah dan langsung mendekati saksi BAHIRA kemudian mendorong tubuh saksi BAHIRA hingga terjatuh ke dalam saluran air yang mengakibatkan punggung saksi BAHIRA luka, selanjutnya saksi BAHIRA bangkit berdiri namun Terdakwa kembali mendorong tubuh saksi BAHIRA hingga terjatuh di tengah jalan mengakibatkan siku kiri saksi BAHIRA terluka, pada saat terjatuh itu, Terdakwa memukul bagian mata sebelah kiri saksi BAHIRA dengan menggunakan tangan terkepal;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAHIRA mengalami luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 02 / VE / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mattirobulu Pinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap BAHIRA ditemukan:
 - Ditemukan luka memar merah pada bagian mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet pada siku pada bagian siku sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- Ditemukan luka lecet pada bagian punggung dengan ukuran 2 cm;
- Ditemukan luka lecet pada bagian mata kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul

- Bahwa luka tersebut mengakibatkan saksi BAHIRA Binti LATANGterhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahira Binti La Tang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, saat Saksi sedang berada di bawah kolong rumah Saksi melihat Terdakwa memukul ayam Saksi yang sementara makan di pinggir jalan hingga ayam Saksi tersebut mati, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa dalam bahasa bugis yang artinya "kenapa ayam dijalan kamu pukul juga" dan Terdakwa menjawab "kamu itu mau kelamin pria tapi tidak ada priamu, mau suami tapi tidak ada yang suka, bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa marah sehingga Saksi langsung mengambil bangkai ayam kemudian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya masuk ke dalam kios Terdakwa sambil berkata “ambil ini

kamu makan” ,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Saksi yang sementara berdiri di pinggir jalan kemudian mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh ke dalam saluran air yang mengakibatkan punggung Saksi sakit dan memar, setelah itu Saksi bangkit namun Terdakwa kembali mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh di tanah pada saat terjatuh Terdakwa memukul bagian mata saksi dan mengakibatkan luka bengkok pada mata sebelah kiri ;
- kemudian saksi bangun dan saat itu saksi Nasirah datang dan membantu saksi menuju bawah kolong rumah saksi;
- Bahwa Ibu Terdakwa pernah datang kerumah Saksi meminta maaf akan tetapi Saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Sumiati Alias Nasira Binti Muhammaddibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Bahira Binti La Tang ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, saat Saksi sedang berada di atas rumah Saksi, kemudian anak Saksi berteriak mengatakan ada orang yang berkelahi, sehingga Saksi langsung melihat ke arah kejadian, saat itu Saksi melihat Terdakwa mendorong tubuh Saksi Bahira hingga terjatuh ke saluran air, saat itu Saksi langsung berlari bermaksud melerai, saat saksi sampai, Saksi melihat lagi saksi Bahira terjatuh lagi di tengah jalan, kemudian Saksi membantu saksi Bahira menuju ke bawah kolong rumahsaat itu Saksi juga melihat Terdakwa memegang kayu, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga memukul saksi Bahira dengan menggunakan kayu tersebut atau tidak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, antara Bahari Binti La Tang dengan Terdakwa telah lama tidak saling bertegur sapa karena persoalan ayam ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 3. Saksi Hasna Binti Ladda, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah keponakan dari Bahira Binti La Tang yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, saat Saksi sedang berada di rumah, ada seseorang yang menyampaikan bahwa tante Saksi yaitu saksi Bahira telah dipukul oleh Terdakwa, sehingga Saksi langsung mendatangi rumah saksi Bahira, saat tiba Saksi melihat pakaina saksi Bahira masih basah dan mata sebelah kirinya mengalami bengkak dan beberapa bagian tubuhnya mengalami luka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Bahari Binti La Tang, akan tetapi setahu Saksi Bahira Binti La Tang mengalami luka lecet pada bagian punggung dan siku kiri serta luka memar pada mata sebelah kiri sehingga mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari ;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, antara Terdakwa dengan Bahira Binti La Tang telah berkelahi dengan saling dorong mendorong hingga Bahira Binti La Tang terjatuh kedalam saluran air ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa sedang membakar ikan, ikan Terdakwa dipatok oleh ayam milik saksi Bahira sehingga Terdakwa melempari ayam tersebut namun tidak kena, tiba-tiba saksi Bahira ngomel-ngomel dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi Bahira ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bahira berteriak pada anak-anak yang saat itu sedang belanja di kios Terdakwa dalam bahasa bugis yang artinya “tidak jijikkah kamu membeli sedang penjualnya kalo sudah dipegang ingus anaknya dipegang lagi jualannya”, yang dijawab oleh Terdakwa “biar apa saya pegang kalo anak-anak mau membeli” selanjutnya saksi Bahira berkata “apa kamu ibumu sering bersuami”, kemudian Terdakwa berkata “kamuji itu mau menikah tapi tidak ada yang suka”, kemudian Terdakwa mengambil ikan yang dibakar oleh Terdakwa namun tiba-tiba saksi Bahira datang dan langsung melempar bangkai ayam kearah kios Terdakwa yang mengenai barang jualan Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Bahira Binti La Tang tersebut, Terdakwa selanjutnya marah dan langsung mendatangi saksi Bahira yang saat itu sedang berdiri di jalanan, kemudian terjadi saling dorong antara Terdakwa dan saksi Bahira namun saksi Bahira terjatuh ke saluran air, kemudian saksi Bahira bangun lagi dan menyerang Terdakwa lagi dengan cara mendorong namun Terdakwa balik mendorong hingga saksi Bahira terjatuh lagi di jalanan, selanjutnya antara Terdakwa saling jambak rambut, dan Terdakwa juga memukul wajah saksi Bahira, hingga Bahira Binti La Tang mengalami luka lecet pada bagian punggung dan siku kiri serta luka memar pada bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;
Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 02 / VE / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mattirobulu Pinrang dengan hasil pemeriksaan terhadap BAHIRA ditemukan:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar merah pada bagian mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm;
- Ditemukan luka lecet pada siku pada bagian siku sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm;
- Ditemukan luka lecet pada bagian punggung dengan ukuran 2 cm;
- Ditemukan luka lecet pada bagian mata kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm.

Kesimpulan Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mendorong Bahira Binti La Tang hingga jatuh kedalam saluran air serta telah memukul wajah Bahira Binti La Tang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Bahira Binti La Tang berkaitan dengan ayam milik Bahira Binti La Tang, dimana selanjutnya Bahira Binti La Tang merasa marah sehingga langsung mengambil bangkai ayam kemudian melemparkannya masuk ke dalam kios Terdakwa sambil berkata "ambil ini kamu makan" ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Bahira Binti La Tang yang sementara berdiri di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendorong tubuh Bahira Binti La Tang hingga terjatuh ke dalam saluran air yang mengakibatkan punggung Saksi sakit dan memar, saat Bahira Binti La Tang bangkit, Terdakwa kembali mendorong tubuh Bahira Binti La Tang hingga terjatuh di tanah pada saat terjatuh Terdakwa memukul bagian mata saksi dan mengakibatkan luka bengkok pada mata sebelah kiri ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Bahira Binti La Tang mengalami luka memar dan lecet sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 02 / VE / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mattirobulu Pinrang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana maka keseluruhan unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum harus terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muliani alias Cammuli binti Mansyur membenarkan identitas yang dimaksud dan tercantum dalam surat dakwaan adalah dirinya dan selama persidangan mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*barangsiapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur "Penganiayaan":

Menimbang, bahwa pasal 351 KUHP tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka sifatnya adalah *alternatif* sehingga tidak semua akibat tersebut harus dialami oleh korban, cukup salah satu dari komponen unsur dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Kariango (Watang Ledeng) Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mendorong Bahira Binti La Tang hingga jatuh kedalam saluran air serta telah memukul wajah Bahira Binti La Tang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena marah akibat Bahira Binti La Tang telah melemparkan bangkai ayan ke warung milik Terdakwa, hingga pada akhirnya Terdakwa yang marah kemudian melakukan perbuatan mendorong dan memukul Bahira Binti La Tang hingga Bahira Binti La Tang mengalami luka sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor Nomor : 02 / VE / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Saima Dokter pemeriksa pada Puskesmas Mattirobulu Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa akibat adanya pertengkaran mulut sebelumnya antara Terdakwa dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahira Binti La Tang yang selanjutnya Bahira Binti La Tang melemparkan bangkai ayam ke dalam warung Terdakwa, membuat Terdakwa kemudian marah hingga pada akhirnya Terdakwa mendorong Bahira Binti La Tang hingga jatuh kedalam saluran air dan memukul wajah Bahira Binti La Tang dengan menggunakan tangannya menunjukkan bahwa penganiayaan tersebut, dimaksudkan oleh Terdakwa untuk membuat terdapatnya suatu keadaan sakit atau luka pada tubuh Bahira Binti La Tang, yang mana sebagai manusia dewasa seharusnya Terdakwa menyadari akibat yang akan timbul apabila Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan dan tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur Penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdaktawelahir dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdaktawiditahan dan penahanan terhadap terdaktawadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdaktawetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdaktawidijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muliani alias Cammuli Binti Mansyur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaktawatersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdaktawetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari rabu tanggal 14 April 2021, oleh kami Jumadi Apri Ahmad, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuningsih, SH., dan Prambudi Adi Negro, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN.Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dan Prambudi Adi Negoro,SH., Yudhi Satria Bombing, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Samzang, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri secara telekonferensi oleh Asriana,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, SH.

Jumadi Apri Ahmad, SH.,MH.

Yudhi Satria Bombing, SH.

Panitera Pengganti,

Samzang,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)